



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id P U T U S A N

Nomor 3 /Pid.Sus/2017/PN Sdw

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kutai Barat yang mengadili perkara pidana, dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap : **TOMEN Anak Dari NALIUS INTIN;**  
Tempat lahir : Muara Tokong;  
U m u r/tanggal lahir : 20 tahun/ 20 April; 1996  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Kampung Muara Tokong Rt 03 Kel. Muara Tokong,  
Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat  
A g a m a : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta

Bahwa Terdakwa **TOMEN Anak Dari NALIUS INTIN** di tahan dalam Rumah tahanan Polres Kutai Barat berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan :

1. Penyidik surat tanggal 2 Oktober 2016, Nomor SP.Han/40/X/2016, sejak tanggal 2 Oktober 2016 sampai dengan 21 Oktober 2016;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum tanggal : 18 Oktober 2016, Nomor. B-1924/Q.4.19/Euh.1/10/2016, sejak tanggal 22 Oktober 2016 sampai dengan 30 Nopember 2016;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal 25 Nopember 2016 Nomor 113/Pid/2016/PN. Sdw sejak tanggal 1 Desember 2016 sampai dengan 30 Desember 2016;
4. Penuntut Umum tanggal: 23 Desember 2016 Nomor. PRIN-1031/Q.4.19/Euh.2/12/2016, sejak tanggal 23 Desember 2016 sampai dengan tanggal 11 Januari 2017;

---

HAL 1 PUTUSAN NOMOR 3/PID.SUS/2017/PN.SDW

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal : 9 Januari 2017 Nomor

3/Pid.Sus/2017/PN Sdw sejak tanggal 9 Januari 2017 sampai dengan 7 Pebruar 2017;

6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal : 26 Januari 2017 Nomor : 3/Pid.Sus/2017/PN Sdw, sejak tanggal 08 Februari 2017 sampai dengan tanggal 08 April 2017;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan menyatakan tidak didampingi Penasihat Hukum, dan akan menghadapi sendiri perkaranya;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal 09 Januari 2017 Nomor. 3/Pid.Sus/2017/PN Sdw tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti tanggal 09 Januari 2017 Nomor. 3/Pid.Sus/2017/PN Sdw;
3. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal 09 Januari 2017 Nomor. 2/Pid.Sus/2017/PN Sdw tentang penetapan hari sidang ;
4. Berkas perkara atas nama terdakwa **TOMEN Anak Dari NALIUS INTIN** beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum No. REG.PERKARA.: PDM- 110/SDWR/TPUL/12/2016 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa An. **TOMEN Anak Dari NALIUS INTIN** terbukti bersalah melakukan tindak pidana *“Setiap Orang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar”* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana Dakwaan kesatu Penuntut Umum.

HAL 2 PUTUSAN NOMOR 3/PID.SUS/2017/PN.SDW



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **2 (dua)**

**tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani

oleh terdakwa dan denda sebesar **Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)**

Subsida **3 (tiga) bulan** kurungan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 224 (dua ratus dua puluh empat) butir obat keras yang diduga jenis doble L yang dibungkus ke dalam bungkus plastic kecil putih bening sebanyak 26 (dua puluh enam) bungkus dengan rincian 25 (dua puluh lima) bungkus yang masing-masing bungkusnya berisi 15 (lima belas) butir dan 1 (satu) bungkus berisi 9 (sembilan) butir
- 8 (delapan) bungkus plastic kecil putih bening;
- 1 (satu) bungkus plastic besar warna putih;
- 1 (satu) buah stoples terbuat dari plastic yang bertuliskan sakura

Dirampas untuk dimusnahkan

1 (satu) buah handphone jenis Blackberry warna hitam

***Dirampas untuk Negara;***

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa telah mendengar pembelaan Terdakwa yang diucapkan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan hukuman ringan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa telah mendengar Replik Penuntut Umum serta duplik Terdakwa, yang pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 23 Desember 2017 No. REG.PERKARA.: PDM- 110/SDWR/TPUL/12/2016

Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

---

HAL 3 PUTUSAN NOMOR 3/PID.SUS/2017/PN.SDW



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## KESATU

Bahwa terdakwa TOMEN Anak Dari NALIUS INTIN pada hari sabtu tanggal 24 September 2016 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2016 atau pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan September sampai dengan bulan Oktober tahun dua ribu enam belas, bertempat di Jalan Reformasi RT. 15 Busur Kecamatan barong tongkok kabupaten kutai barat dan di Jalan Trans Kaltim Kampung Mencimai Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat *“Setiap Orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1)”*, Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jum'at tanggal 23 September 2016 sekira jam 11.00 wita terdakwa meminta kepada saksi AMA ATMAJAYA Bin BERNADUS untuk dicarikan double L, kemudian terdakwa meminta kepada saksi AMA ATMAJAYA Bin BERNADUS untuk dibelikan 1 (satu) jumbo obat keras (sediaan farmasi) jenis double L lalu saksi AMA ATMAJAYA Bin BERNADUS berkata kepada terdakwa bahwa harga 1 (satu) jumbo obat keras (sediaan farmasi) jenis double L adalah Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) lalu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi AMA ATMAJAYA Bin BERNADUS. selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 23 September 2016 sekitar pukul 11.30 wita saksi AMA ATMAJAYA pergi membeli obat keras (sediaan farmasi) jenis double L kemudian sekitar pukul 13.30 wita saksi AMA ATMAJAYA Bin BERNADUS datang dengan membawa 2 (dua) jumbo obat keras (sediaan farmasi) jenis double L selanjutnya saksi AMA ATMAJAYA Bin BERNADUS menyerahkan 1 (satu) jumbo obat keras (sediaan farmasi) jenis double L kepada terdakwa;
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 24 September 2016 sekira pukul 08.00 wita terdakwa menjual obat keras jenis double L kepada anak-anak sekolah yang datang

HAL 4 PUTUSAN NOMOR 3/PID.SUS/2017/PN.SDW

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ke rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Reformasi RT. 15 Busur Kecamatan

barong tongkok kabupaten kutai barat terdakwa menjual obat keras (sediaan farmasi) jenis double L sebanyak 6 (enam) butir dengan harga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 18 (delapan belas) butir dengan harga Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), 9 (Sembilan) butir dengan harga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) lalu pada hari sabtu tanggal 24 September 2016 sekira pukul 20.00 wita terdakwa menjual obat keras (sediaan farmasi) jenis double L kepada orang yang tidak terdakwa kenal yang datang kerumah terdakwa yang beralamat di Jalan Reformasi RT. 15 Busur Kecamatan barong tongkok kabupaten kutai barat sebanyak 3 (tiga) bungkus masing masing bungkus berisi 15 (lima belas) butir dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan disamping yang telah terdakwa jual tersebut, terdakwa juga mengkonsumsi obat keras (sediaan farmasi) jenis double L sebanyak 4 (empat) butir sehingga untuk total yang terdakwa jual pada hari sabtu tanggal 24 September 2016 sebanyak 78 (tujuh puluh delapan) butir dengan harga Rp. 260.000. (dua ratus enam puluh ribu rupiah).

- Pada hari Minggu tanggal 25 September 2016 terdakwa menjual obat keras (sediaan farmasi) jenis double L kepada teman teman terdakwa yang berada di bengkel mobil yang beralamat di jalan Trans Kaltim Kampung Mencimai Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat sebanyak 4 (empat) bungkus kepada 4 (empat) orang teman terdakwa yang bekerja di bengkel mobil jalan trans kaltim kampung Mencimai Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten kutai Barat dengan masing masing seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sehingga total penjualan pada hari minggu tanggal 25 September 2016 sebanyak 240 (dua ratus empat puluh) butir dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan karena teman teman terdakwa yang bekerja dibengkel mobil jalan trans kaltim kampung Mencimai Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten kutai Barat membeli banyak sehingga terdakwa memberikan bonus masing masing sebanyak 2 (dua) butir.
- Pada hari senin tanggal 26 september 2016 sekira jam 07.30 wita terdakwa menjual obat keras (sediaan farmasi) jenis double L kepada anak anak sekolah yang datang

---

HAL 5 PUTUSAN NOMOR 3/PID.SUS/2017/PN.SDW

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ke rumah terdakwa sebanyak 2 (dua) bungkus masing masing bungkus berisi 15

(lima belas) butir pil LL dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan terdakwa memberikan bonus sebanyak 4 (empat) butir lalu pada malam hari tanggal 26 September 2016 sekira jam 20.00 wita datang orang yang tidak terdakwa kenal untuk membeli obat keras (sediaan farmasi) jenis double L dan membeli sebanyak 3 (tiga) bungkus dengan masing masing berisi 15 (lima belas) butir dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa memberikan bonus sebanyak 4 (empat) butir, sehingga total penjualan obat keras (sediaan farmasi) jenis double L pada hari Senin tanggal 26 September 2016 sebanyak 75 (tujuh puluh lima) butir dengan harga jual Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah),

- Pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2016 sekira jam 09.30 wita terdakwa menjual kepada teman terdakwa di bengkel mobil jalan trans kaltim kampung Mencimai Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten kutai Barat sebanyak 1 (satu) bungkus yang berisikan 15 (lima belas) butir pil LL dengan harga jual Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) lalu terdakwa juga ada mengkonsumsi sendiri sebanyak 4 (empat) butir dan terdakwa juga memberikan kepada saudara HERI sebanyak 4 (empat) butir,
- Pada hari Rabu tanggal 28 september 2016 sekira jam 09. 30 wita terdakwa menjual kepada teman teman terdakwa di bengkel mobil di jalan trans kaltim kampung Mencimai Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten kutai Barat sebanyak 2 (dua) bungkus yang berisikan masing masing 15 (lima belas) butir pil LL dengan harga jual Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan terdakwa memberikan bonus sebanyak 4 (empat) butir dan terdakwa mengkonsusmsi sebanyak 4 (empat) butir,
- Pada hari Kamis tanggal 29 September 2016 sekira jam 09.00 wita terdakwa menjual kepada teman teman terdakwa yang berada di bengkel mobil di jalan trans kaltim kampung Mencimai Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten kutai Barat sebanyak 4 (empat) bungkus kepada 4 (empat) orang teman yang bekerja di bengkel sebanyak 4 (empat) bungkus kepada 4 (empat) orang teman yang bekerja di bengkel dengan masing masing Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sehingga

---

HAL 6 PUTUSAN NOMOR 3/PID.SUS/2017/PN.SDW





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- total penjualan pada hari Kamis tanggal 29 september 2016 sebanyak 240 (dua ratus empat puluh) butir dengan harga Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan karena teman terdakwa membeli banyak sehingga terdakwa memberikan bonus masing masing sebanyak 2 (dua) butir.
- Pada hari Jum'at tanggal 30 september 2016 sekira jam 09. 30 wita terdakwa menjual obat keras (sediaan farmasi) jenis double L kepada teman di bengkel mobil jalan trans kaltim kampung Mencimai Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat sebanyak 2 (dua) bungkus yang berisikan masing masing 15 (lima belas) butir dengan harga jual Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan terdakwa memberikan bonus sebanyak 4 (empat) butir kepada teman terdakwa lalu terdakwa mengkonsumsi sebanyak 2 (dua) butir dan memberikan kepada saudara HERI sebanyak 2 (dua) butir sehingga total penjualan terdakwa pada hari Jum'at tanggal 30 September 2016 sebanyak 30 (tiga puluh) butir dengan harga jual Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
  - Pada hari Sabtu tanggal 01 Oktober 2016 sekira jam 21.00 wita terdakwa menjual kepada orang yang tidak terdakwa kenal yang datang ke rumah terdakwa sebanyak 2 (dua) bungkus yang berisikan masing masing 15 (lima belas) butir dengan harga jual Rp. 100.000, (seratus ribu rupiah) dan sebelumnya pada pagi hari terdakwa mengkonsumsi sebanyak 4 (empat) butir dan terdakwa memberikan kepada saudara HERI sebanyak 4 (empat) butir sehingga total penjualan pada hari Sabtu tanggal 01 Oktober 2016 sebanyak 30 (tiga puluh) butir dengan harga jual Rp. 100.000,- seratus ribu rupiah).
  - Bahwa pada hari Sabtu 01 Oktober 2016 sekira pukul 21.30 wita saksi SAMUEL ROBERT yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa telah mengedarkan sediaan farmasi berupa obat keras (sediaan farmasi) jenis double L selanjutnya saksi SAMUEL ROBERT Anak dari JAINUDDIN, saksi ARTHEIT TITUS, SE bin MULJARWANDI dan saksi BAYU ANGGORO Bin SUTRISNO (ketiganya anggota Polres Kutai Barat) langsung menuju rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Reformasi RT. 15 Kamp. Busur Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat, sesampainya di rumah terdakwa saksi

---

HAL 7 PUTUSAN NOMOR 3/PID.SUS/2017/PN.SDW

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAMUEL ROBERT langsung mengamankan terdakwa selanjutnya setelah dilakukan penggeledahan di kamar terdakwa yang disaksikan oleh saksi SAMUEL ROBERT Anak dari JAINUDDIN, saksi ARTHEIT TITUS, SE bin MULJARWANDI dan saksi BAYU ANGGORO Bin SUTRISNO serta saksi EMILIANA Binti SYARIFUDIN yang merupakan istri saksi dan saksi HERI DARPINO Anak dari JONILIUS Anak Dari JONILIUS BAHARUDIN KUKUQ (Alm) pada saat saksi BAYU ANGGORO Bin SUTRISNO mengangkat tilam yang berada di dalam kamar terdakwa saksi BAYU ANGGORO Bin SUTRISNO menemukan obat keras (sediaan farmasi) jenis double L yang disimpan di dalam stoples plastik yang bertuliskan sakura selain itu ada ditemukan barang lainnya yaitu :

- a. 1 (satu) unit HP Merk Blackberry warna hitam
- b. Plastik putih bening kecil sebanyak 8 (delapan) buah
- c. Plastik besar sebanyak 1 (satu) buah

Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Kutai barat guna penyelidikan lebih lanjut.

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 24 September 2016 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2016 terdakwa menjual dan mengedarkan obat keras obat keras jenis double L sebanyak 776 (tujuh ratus tiga puluh delapan) butir kepada anak anak sekolah dan saksi LAUREN ELDIN Anak dari ELI MUSTAKIM di Jalan Reformasi RT. 15 Kamp. Busur Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat dan teman teman kerja terdakwa di bengkel mobil jalan trans kaltim kampung Mencimai Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten kutai Barat tidak mempunyai surat ijin yang sah dari pihak yang berwenang.
- Berdasarkan laporan Pengujian Badan POM RI Nomor : PM.01.05.1001.10.16.0259 yang dikeluarkan di Samarinda tanggal 14 Oktober 2016 oleh Amaliah,S.Si.,Apt, berupa pengujian terhadap Tablet bulat pipih warna putih tanda LL di satu sisi dan garis tengah disisi lain asal sample Polres Kutai Barat, hasil pengujian identifikasi Trihexphenidyl Hdrochlorida=positif, sisa

---

HAL 8 PUTUSAN NOMOR 3/PID.SUS/2017/PN.SDW





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sample habis, dengan kesimpulan adalah benar contoh yang diuji mengandung

Trihexyphenidyl Hydrochlorida.

Perbuatan terdakwa TOMEN Anak Dari NALIUS INTIN tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

ATAU

## KEDUA

Bahwa terdakwa TOMEN Anak Dari NALIUS INTIN pada hari sabtu tanggal 01 Oktober 2016 sekira pukul 21.30 wita atau pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Oktober tahun dua ribu enam belas, bertempat di Jalan Reformasi RT. 15 Busur Kecamatan barong tongkok kabupaten kutai barat atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat ***“Setiap Orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3)”***”, Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jum'at tanggal 23 September 2016 sekira jam 11.00 wita terdakwa meminta kepada saksi AMA ATMAJAYA Bin BERNADUS untuk dicarikan double L, kemudian terdakwa meminta kepada saksi AMA ATMAJAYA Bin BERNADUS untuk dibelikan 1 (satu) jumbo obat keras (sediaan farmasi) jenis double L lalu saksi AMA ATMAJAYA Bin BERNADUS berkata kepada terdakwa bahwa harga 1 (satu) jumbo obat keras (sediaan farmasi) jenis double L adalah Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) lalu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi AMA ATMAJAYA Bin BERNADUS. selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 23 September 2016 sekitar pukul 11.30 wita saksi AMA ATMAJAYA pergi membeli obat keras (sediaan farmasi) jenis double L kemudian sekitar pukul 13.30 wita saksi AMA ATMAJAYA Bin BERNADUS datang dengan membawa 2 (dua) jumbo obat keras (sediaan farmasi) jenis double L selanjutnya saksi AMA

HAL 9 PUTUSAN NOMOR 3/PID.SUS/2017/PN.SDW



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATMAJAYA BIP BERNADUS menyerahkan 1 (satu) jumbo obat keras (sediaan farmasi) jenis double L kepada terdakwa.

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 24 September 2016 sekira pukul 08.00 wita terdakwa menjual obat keras jenis double L kepada anak anak sekolah yang datang ke rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Reformasi RT. 15 Busur Kecamatan barong tongkok kabupaten kutai barat terdakwa menjual obat keras (sediaan farmasi) jenis double L sebanyak 6 (enam) butir dengan harga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 18 (delapan belas) butir dengan harga Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), 9 (Sembilan) butir dengan harga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) lalu pada hari sabtu tanggal 24 September 2016 sekira pukul 20.00 wita terdakwa menjual obat keras (sediaan farmasi) jenis double L kepada orang yang tidak terdakwa kenal yang datang kerumah terdakwa yang beralamat di Jalan Reformasi RT. 15 Busur Kecamatan barong tongkok kabupaten kutai barat sebanyak 3 (tiga) bungkus masing masing bungkus berisi 15 (lima belas) butir dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan disamping yang telah terdakwa jual tersebut, terdakwa juga mengkonsumsi obat keras (sediaan farmasi) jenis double L sebanyak 4 (empat) butir sehingga untuk total yang terdakwa jual pada hari sabtu tanggal 24 September 2016 sebanyak 78 (tujuh puluh delapan) butir dengan harga Rp. 260.000. (dua ratus enam puluh ribu rupiah).
- Pada hari Minggu tanggal 25 September 2016 terdakwa menjual obat keras (sediaan farmasi) jenis double L kepada teman teman terdakwa yang berada di bengkel mobil yang berlamat di jalan Trans Kaltim Kampung Mencimai Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat sebanyak 4 (empat) bungkus kepada 4 (empat) orang teman terdakwa yang bekerja di bengkel mobil jalan trans kaltim kampung Mencimai Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten kutai Barat dengan masing masing seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sehingga total penjualan pada hari minggu tanggal 25 September 2016 sebanyak 240 (dua ratus empat puluh) butir dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan karena teman teman terdakwa yang bekerja dibengkel mobil jalan trans kaltim kampung Mencimai Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten kutai Barat membeli

HAL 10 PUTUSAN NOMOR 3/PID.SUS/2017/PN.SDW



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

banyak sehingga terdakwa memberikan bonus masing masing sebanyak 2 (dua)

butir.

- Pada hari senin tanggal 26 september 2016 sekira jam 07.30 wita terdakwa menjual obat keras (sediaan farmasi) jenis double L kepada anak anak sekolah yang datang ke rumah terdakwa sebanyak 2 (dua) bungkus masing masing bungkus berisi 15 (lima belas) butir pil LL dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan terdakwa memberikan bonus sebanyak 4 (empat) butir lalu pada malam hari tanggal 26 September 2016 sekira jam 20.00 wita datang orang yang tidak terdakwa kenal untuk membeli obat keras (sediaan farmasi) jenis double L dan membeli sebanyak 3 (tiga) bungkus dengan masing masing berisi 15 (lima belas) butir dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa memberikan bonus sebanyak 4 (empat) butir, sehingga total penjualan obat keras (sediaan farmasi) jenis double L pada hari Senin tanggal 26 September 2016 sebanyak 75 (tujuh puluh lima) butir dengan harga jual Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah),
- Pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2016 sekira jam 09.30 wita terdakwa menjual kepada teman terdakwa di bengkel mobil jalan trans kaltim kampung Mencimai Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten kutai Barat sebanyak 1 (satu) bungkus yang berisikan 15 (lima belas) butir pil LL dengan harga jual Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) lalu terdakwa juga ada mengkonsumsi sendiri sebanyak 4 (empat) butir dan terdakwa juga memberikan kepada saudara HERI sebanyak 4 (empat) butir,
- Pada hari Rabu tanggal 28 september 2016 sekira jam 09. 30 wita terdakwa menjual kepada teman teman terdakwa di bengkel mobil di jalan trans kaltim kampung Mencimai Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten kutai Barat sebanyak 2 (dua) bungkus yang berisikan masing masing 15 (lima belas) butir pil LL dengan harga jual Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan terdakwa memberikan bonus sebanyak 4 (empat) butir dan terdakwa mengkonsumsi sebanyak 4 (empat) butir,
- Pada hari Kamis tanggal 29 September 2016 sekira jam 09.00 wita terdakwa menjual kepada teman teman terdakwa yang berada di bengkel mobil di jalan trans

HAL 11 PUTUSAN NOMOR 3/PID.SUS/2017/PN.SDW



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kaltim kampung Mencimai Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten kutai Barat

sebanyak 4 (empat) bungkus kepada 4 (empat) orang teman yang bekerja dibengkel sebanyak 4 (empat) bungkus kepada 4 (empat) orang teman yang bekerja di bengkel dengan masing masing Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sehingga total penjualan pada hari Kamis tanggal 29 september 2016 sebanyak 240 (dua ratus empat puluh) butir dengan harga Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan karena teman terdakwa membeli banyak sehingga terdakwa memberikan bonus masing masing sebanyak 2 (dua) butir.

- Pada hari Jum'at tanggal 30 september 2016 sekira jam 09. 30 wita terdakwa menjual obat keras (sediaan farmasi) jenis double L kepada teman di bengkel mobil jalan trans kaltim kampung Mencimai Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten kutai Barat sebanyak 2 (dua) bungkus yang berisikan masing masing 15 (lima belas) butir dengan harga jual Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan terdakwa memberikan bonus sebanyak 4 (empat) butir kepada teman terdakwa lalu terdakwa mengkonsumsi sebanyak 2 (dua) butir dan memberikan kepada saudara HERI sebanyak 2 (dua) butir sehingga total penjualan terdakwa pada hari Jum'at tanggal 30 September 2016 sebanyak 30 (tiga puluh) butir dengan harga jual Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Pada hari Sabtu tanggal 01 Oktober 2016 sekira jam 21.00 wita terdakwa menjual kepada orang yang tidak terdakwa kenal yang datang ke rumah terdakwa sebanyak 2 (dua) bungkus yang berisikan masing masing 15 (lima belas) butir dengan harga jual Rp. 100.000, (seratus ribu rupiah) dan sebelumnya pada pagi hari terdakwa mengkonsumsi sebanyak 4 (empat) butir dan terdakwa memberikan kepada saudara HERI sebanyak 4 (empat) butir sehingga total penjualan pada hari Sabtu tanggal 01 Oktober 2016 sebanyak 30 (tiga puluh) butir dengan harga jual Rp. 100.000,- seratus ribu rupiah).
- Bahwa pada hari Sabtu 01 Oktober 2016 sekira pukul 21.30 wita saksi SAMUEL ROBERT yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa telah mengedarkan sediaan farmasi berupa obat keras (sediaan farmasi) jenis double L selanjutnya saksi SAMUEL ROBERT Anak dari JAINUDDIN,

HAL 12 PUTUSAN NOMOR 3/PID.SUS/2017/PN.SDW

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi ARTHEIT TITUS, SE bin MULJARWANDI dan saksi BAYU ANGGORO

Bin SUTRISNO (ketiganya anggota Polres Kutai Barat) langsung menuju rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Reformasi RT. 15 Kamp. Busur Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat, sesampainya di rumah terdakwa saksi SAMUEL ROBERT langsung mengamankan terdakwa selanjutnya setelah dilakukan penggeledahan kamar terdakwa yang disaksikan oleh saksi SAMUEL ROBERT Anak dari JAINUDDIN, saksi ARTHEIT TITUS, SE bin MULJARWANDI dan saksi BAYU ANGGORO Bin SUTRISNO serta saksi EMILIANA Binti SYARIFUDIN yang merupakan istri saksi dan saksi HERI DARPINO Anak dari JONILIUS Anak Dari JONILIUS BAHARUDIN KUKUQ (Alm) pada saat saksi BAYU ANGGORO Bin SUTRISNO mengangkat tilam yang berada di dalam kamar terdakwa saksi BAYU ANGGORO Bin SUTRISNO menemukan obat keras (sediaan farmasi) jenis double L yang disimpan di dalam stoples plastik yang bertuliskan sakura selain itu ada ditemukan barang lainnya yaitu :

- 1 (satu) unit HP Merk Blackberry warna hitam
- Plastik putih bening kecil sebanyak 8 (delapan) buah
- Plastik besar sebanyak 1 (satu) buah

Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Kutai barat guna penyelidikan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa dalam memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan berupa obat keras jenis double "L" sebanyak 726 (tujuh ratus dua puluh enam) butir kepada anak anak sekolah dan saksi LAUREN ELDIN Anak dari ELI MUSTAKIM di Jalan Reformasi RT. 15 Kamp. Busur Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat dan teman teman kerja terdakwa di bengkel mobil jalan trans kaltim kampung Mencimai Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten kutai Barat, tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu serta terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan dalam mengadakan, menyimpan, mengolah mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat.

HAL 13 PUTUSAN NOMOR 3/PID.SUS/2017/PN.SDW





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan laporan Pengujian Badan POM RI Nomor :

PM.01.05.1001.10.16.0259 yang dikeluarkan di Samarinda tanggal 14 Oktober 2016 oleh Amaliah,S.Si.,Apt, berupa pengujian terhadap Tablet bulat pipih warna putih tanda LL di satu sisi dan garis tengah disisi lain asal sample Polres Kutai Barat, hasil pengujian identifikasi Trihexphenidyl Hdrochlorida=positif, sisa sample habis, dengan kesimpulan adalah benar contoh yang diuji mengandung Trihexyphenidyl Hydrochlorida.

Perbuatan terdakwa TOMEN Anak Dari NALIUS INTIN tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Jo Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa tidak mengajukan keberatan / Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dakwaannya Jaksa / Penuntut Umum di depan persidangan mengajukan saksi untuk didengar keterangannya., pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. BAYU ANGGORO SW Bin SUTRISNO, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik (Polisi) berkaitan dengan perkara ini.
- Bahwa keterangan yang saksi berikan adalah keterangan yang sebenar-benarnya, dan masih tetap;
- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian yang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa, yang mana terdakwa ditangkap karena terkait dengan tindak pidana kepemilikan obat keras yang diduga jenis double L;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 1 Oktober 2016 di Jalan Reformasi RT. 15 Kamp. Busur Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi bersama saksi A TITUS,SE dan saksi SAMUEL ROBERT mengamankan terdakwa karena kedapatan menjual dan menyimpan obat keras jeis double L kemudian saksi dan bersama saksi A TITUS,SE dan saksi SAMUEL ROBERT menanyakan kepada terdakwa darimana

HAL 14 PUTUSAN NOMOR 3/PID.SUS/2017/PN.SDW

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- mendapatkan obat keras jenis double L tersebut kemudian terdakwa mengatakan bahwa mendapatkan membeli obat keras jenis double L tersebut dari saksi AMA ATMAJAYA ;
- Bahwa saksi terdakwa AMA ATMAJAYA menjual obat keras jenis double L kepada terdakwa tersebut sebanyak 1 (satu) bantal/bungkus plastik dengan isi 1.000 butir dengan harga sebesar Rp. 1.250.000,- (Satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
  - Bahwa pada diri terdakwa ditemukan juga 1 (satu) unit HP Merk Blackberry warna hitam, Plastik putih bening kecil sebanyak 8 (delapan) buah, Plastik besar sebanyak 1 (satu) buah;
  - Bahwa barang tersebut akan dipakai oleh terdakwa sendiri bersama dengan saudara saksi TOMEN AMA ATMAJAYA ;
  - Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa terdakwa mengakui mengkonsumsi obat keras jenis double L tersebut sebanyak 1 (satu) kali ;
  - Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin untuk memiliki menjual obat keras jenis double L dan terdakwa bukanlah orang yang sedang mengembangkan penelitian ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. ARTHEIT TITUS MULJARWANDI, SE Bin MULJARWANDI dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik (Polisi) berkaitan dengan perkara ini.
- Bahwa keterangan yang saksi berikan adalah keterangan yang sebenar-benarnya, dan masih tetap;
- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian yang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa, yang mana terdakwa ditangkap karena terkait dengan tindak pidana kepemilikan obat keras yang diduga jenis double L;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 1 Oktober 2016 di Jalan Reformasi RT. 15 Kamp. Busur Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat;

---

HAL 15 PUTUSAN NOMOR 3/PID.SUS/2017/PN.SDW



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi mengetahui karena saksi bersama saksi BAYU ANGGORO SW dan saksi SAMUEL ROBERT mengamankan terdakwa karena kedapatan menjual dan menyimpan obat keras jenis double L kemudian saksi dan bersama saksi BAYU ANGGORO SW dan saksi SAMUEL ROBERT menanyakan kepada terdakwa darimana mendapatkan obat keras jenis double L tersebut kemudian terdakwa mengatakan bahwa mendapatkan membeli obat keras jenis double L tersebut dari saksi AMA ATMAJAYA ;

- Bahwa saksi AMA ATMAJAYA menjual obat keras jenis double L kepada terdakwa tersebut sebanyak 1 (satu) bantal/bungkus plastik dengan isi 1.000 butir dengan harga sebesar Rp. 1.250.000,- (Satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa pada diri terdakwa ditemukan juga 1 (satu) unit HP Merk Blackberry warna hitam, Plastik putih bening kecil sebanyak 8 (delapan) buah, Plastik besar sebanyak 1 (satu) buah;
- Bahwa barang tersebut akan dipakai oleh terdakwa sendiri bersama dengan saudara saksi AMA ATMAJAYA ;
- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa terdakwa mengakui mengkonsumsi obat keras jenis double L tersebut sebanyak 1 (satu) kali ;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin untuk memiliki menjual obat keras jenis double L dan terdakwa bukanlah orang yang sedang mengembangkan penelitian ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

3. SAMUEL ROBERT Anak dari JAINUDDIN berjanji memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik (Polisi) berkaitan dengan perkara ini.
- Bahwa keterangan yang saksi berikan adalah keterangan yang sebenar-benarnya, dan masih tetap;
- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian yang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa, yang mana terdakwa ditangkap karena terkait dengan tindak pidana kepemilikan obat keras yang diduga jenis double L;

---

HAL 16 PUTUSAN NOMOR 3/PID.SUS/2017/PN.SDW

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 1 Oktober 2016 di Jalan

Reformasi RT. 15 Kamp. Busur Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat;

- Bahwa saksi mengetahui karena saksi bersama saksi BAYU ANGGORO SW dan saksi A TITUS,SE mengamankan terdakwa karena kedapatan menjual dan menyimpan obat keras jenis double L kemudian saksi dan bersama saksi BAYU ANGGORO SW dan saksi A TITUS,SE menanyakan kepada terdakwa darimana mendapatkan obat keras jenis double L tersebut kemudian terdakwa mengatakan bahwa mendapatkan membeli obat keras jenis double L tersebut dari saksi AMA ATMAJAYA ;
- Bahwa saksi AMA ATMAJAYA menjual obat keras jenis double L kepada terdakwa tersebut sebanyak 1 (satu) bantal/bungkus plastik dengan isi 1.000 butir dengan harga sebesar Rp. 1.250.000,- (Satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah );
- Bahwa pada diri terdakwa ditemukan juga 1 (satu) unit HP Merk Blackberry warna hitam, Plastik putih bening kecil sebanyak 8 (delapan) buah, Plastik besar sebanyak 1 (satu) buah;
- Bahwa barang tersebut akan dipakai oleh terdakwa sendiri bersama dengan saudara saksi AMA ATMAJAYA ;
- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa terdakwa mengakui mengkonsumsi obat keras jenis double L tersebut sebanyak 1 (satu) kali ;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin untuk memiliki menjual obat keras jenis double L dan terdakwa bukanlah orang yang sedang mengembangkan penelitian ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

4. EMILIANA Binti SYARIFUDIN, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik (Polisi) berkaitan dengan perkara ini.
- Bahwa keterangan yang saksi berikan adalah keterangan yang sebenar-benarnya, dan masih tetap;

---

HAL 17 PUTUSAN NOMOR 3/PID.SUS/2017/PN.SDW



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 1 Oktober 2016 di Jalan

Reformasi RT. 15 Kamp. Busur Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat;

- Bahwa awalnya saksi sedang nonton televisi di rumah, kemudian ada yang datang mengetuk pintu rumah dan memanggil dari luar rumah dengan panggilan "Mas" kemudian terdakwa membukakan pintu, kemudian masuk beberapa orang yang saksi tidak kenal;
- Bahwa selanjutnya orang-orang yang masuk tadi melakukan pengeledahan di rumah dan di dalam kamar;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan di dalam kamar, saksi dipanggil untuk ikut mendampingi pengeledahan tersebut;
- Bahwa selanjutnya di dalam kamar tersebut ditemukan 1 (satu) buah toples plastik yang didalamnya terdapat butiran-butiran putih berbentuk pil dan telah dibungkus ke dalam plastik;
- Bahwa 1 (satu) buah toples plastik yang didalamnya terdapat butiran-butiran putih berbentuk pil tersebut merupakan milik dari terdakwa;
- Bahwa selanjutnya saksi dan terdakwa dibawa ke Polres Kutai Barat untuk diminta keterangan;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

5. AMA ATMAJAYA Bin BERNADUS dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik (Polisi) berkaitan dengan perkara ini.
- Bahwa keterangan yang saksi berikan adalah keterangan yang sebenar-benarnya, dan masih tetap;
- Bahwa saksi dilakukan penangkapan oleh Polres Kutai Barat pada hari Sabtu tanggal 01 Oktober 2016 sekira jam 23.00 wita di jaras depan hotel Grand family Kelurahan barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat;

---

HAL 18 PUTUSAN NOMOR 3/PID.SUS/2017/PN.SDW

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa barang-barang yang diamankan oleh pihak Kepolisian pada saat penangkapan saksi saat itu adalah berupa 254 ( dua ratus lima puluh empat ) butir obat keras yang di duga double L yang di bungkus plastik putih;
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 23 September 2016 sekira pukul 11.00 wita di rumah saksi yang beralamat di Jalan Reformasi RT. 15 Busur Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat, terdakwa berkata kepada saksi "bisakah diambikan double L" lalu saksi menjawab "Bisa" kemudian terdakwa meminta kepada saksi untuk dibelikan 1 (satu) bungkus double L selanjutnya terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada saksi namun saksi mengatakan kepada terdakwa bahwa 1 (satu) bungkus/jumbo double L harganya sekitar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa menyerahkan lagi uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada saksi untuk membeli obat keras jenis double L kepada saksi;
  - Bahwa selanjutnya sekitar pukul 11.00 wita saksi pergi menemui saudara SHAKA yang telah janji bertemu dengan saksi untuk bertransaksi obat keras jenis Double L di daerah kapling dekat Motel Pore sesampainya di Kapling dekat Motel Pore saksi bertemu dengan saudara SHAKA lalu saudara SHAKA mengajak saksi ketempat yang sepi tidak jauh dari Motel Pore selanjutnya saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 1.250.000 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saudara SHAKA lalu saudara SHAKA menyerahkan 1 (satu) bungkus obat keras jenis double L yang berisikan 1.000 butir obat keras jenis double L yang dibungkus kantong kresek kepada saksi, setelah saksi menerima 1 (satu) bungkus obat keras jenis double L yang berisikan 1.000 butir obat keras jenis double L dari saudara SHAKA selanjutnya saksi pulang kerumah yang berada di Jalan Reformasi RT. 15 Busur Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat;
  - Bahwa sekitar pukul 13.30 wita saksi menyerahkan 1 (satu) bungkus obat keras jenis double L yang berisikan 1.000 butir obat keras jenis double L kepada terdakwa;

---

HAL 19 PUTUSAN NOMOR 3/PID.SUS/2017/PN.SDW



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin untuk memiliki menyimpan dan menjual obat keras yang diduga jenis double L tersebut dan terdakwa bukanlah orang yang sedang mengembangkan penelitian;

Menimbang, bahwa atas permintaan Penuntut Umum dan persetujuan dari Terdakwa di persidangan dibacakan keterangan ahli sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian yang bernama AMALIAH.S.Si.Apt Binti H MUBALLAGA, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa setelah dilakukan pengujian secara laboratorium di Badan POM Samarinda dapat diketahui bahwa sample obat tersebut yang dikirim oleh Polres Kutai Barat berupa Pil berwarna putih yang pada bagian salah satu sisinya terdapat tulisan LL dan sisi lainnya bergaris tengah termasuk dalam golongan obat keras daftar G yang didalamnya mengandung TRIHEXYPHENIDYL HYDROCHLORIDE ;
- Bahwa obat tersebut biasa digunakan dalam dunia kesehatan, dan obat tersebut tidak bisa beredar bebas di pasaran, karena merupakan obat keras dan harus dengan resep dokter dan apabila ada orang lain yang telah memiliki obat tersebut tanpa kuasanya, resep dokter atau bukan dalam tahap pengobatan maka orang tersebut telah melanggar Undang-undang sebagaimana diatur dalam UU RI No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi Ade Charge) di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa TOMEN Anak Dari NALIUS INTIN yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 23 September 2016 sekira pukul 13.30 wita di Jalan Reformasi RT.15 Busur Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat terdakwa membeli obat keras jenis double L tersebut di rumah terdakwa sendiri;
- Bahwa terdakwa membeli obat keras jenis double L tersebut kepada saksi AMA ATMAJAYA sebanyak 1 (satu) bungkus/jumbo dengan isi sebanyak 1.000 (seribu) butir seharga Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah );

---

HAL 20 PUTUSAN NOMOR 3/PID.SUS/2017/PN.SDW

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli obat keras jenis double L tersebut dari saksi AMA ATMAJAYA untuk saksi jual lagi selain itu juga untuk terdakwa konsumsi sendiri ;
- Bahwa awalnya pada saat itu tepatnya hari Jumat tanggal 23 September 2016 sekira pukul 11.00 Witadi Jl. Reformasi RT.15 Busur Kecamatan Barong Tongkok,Kecamatan Barong Tongkok,Kabupaten Kutai Barat di rumah terdakwa, terdakwa mengobrol dengan saksi AMA ATMAJAYA, kemudian terdakwa menanyakan kepada saksi AMA ATMAJAYA “Bisakah ambikan double L” setelah itu saksi AMA ATMAJAYA menjawab “ Bisa” kemudian terdakwa meminta saksi AMA ATMAJAYA dibelian 1 (satu) bungkus/jumbo sambil menyerahkan uang sebesar Rp.1.200.000,- ( satu juta dua ratus ) kepada saksi AMA ATMAJAYA namun saksi AMA ATMAJAYA bilang kepada terdakwa bahwa sekarang naik menjadi Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
  - Bahwa kemudian terdakwa menyerahkan lagi uang sebanyak Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah ) jadi satu bungkus/jumbo obat keras double L tersebut adalah RP.1.250.000,- ( satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah ) dan saat itu juga terdakwa menyerahkan uang Rp.20.000 ( dua puluh ribu rupiah ) untuk membeli minyak jenis premium;
  - Bahwa pada hari jumat tanggal 23 September 2016 sekira pukul 11.30 wita saksi AMA ATMAJAYA pergi membeli obat keras jenis double L,setelah beberapa jam kemudian sekira pukul 13.30 wita saksi AMA ATMAJAYA datang dengan membawa 1 (satu) bungkus / jumbo kemudian memberikannya kepada terdakwa setelah itu terdakwa jual kembali dengan cara sistem acer atau per butir ;
  - Bahwa pada hari sabtu tanggal 24 September 2016 sekira pukul 08.00 wita terdakwa menjual obat keras jenis double L kepada anak anak sekolah yang datang ke rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Reformasi RT. 15 Busur Kecamatan barong tongkok kabupaten kutai barat terdakwa menjual obat keras jenis double L sebanyak 6 (enam) butir dengan harga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 18 (delapan belas) butir dengan harga Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), 9 (Sembilan) butir dengan harga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) lalu pada hari

HAL 21 PUTUSAN NOMOR 3/PID.SUS/2017/PN.SDW

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sabtu tanggal 24 September 2016 sekira pukul 20.00 wita terdakwa menjual obat

keras jenis double L kepada orang yang tidak terdakwa kenal yang datang kerumah terdakwa yang beralamat di Jalan Reformasi RT. 15 Busur Kecamatan barong tongkok kabupaten kutai barat sebanyak 3 (tiga) bungkus masing masing bungkus berisi 15 (lima belas) butir dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan disamping yang telah terdakwa jual tersebut, terdakwa juga mengkonsumsi obat keras (sediaan farmasi) jenis double L sebanyak 4 (empat) butir sehingga untuk total yang terdakwa jual pada hari sabtu tanggal 24 September 2016 sebanyak 78 (tujuh puluh delapan) butir dengan harga Rp. 260.000. (dua ratus enam puluh ribu rupiah).

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 September 2016 terdakwa menjual obat keras jenis double L kepada teman teman terdakwa yang berada di bengkel mobil yang berlatam di jalan Trans Kaltim Kampung Mencimai Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat sebanyak 4 (empat) bungkus kepada 4 (empat) orang teman terdakwa yang bekerja di bengkel mobil jalan trans kaltim kampung Mencimai Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten kutai Barat dengan masing masing seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sehingga total penjualan pada hari minggu tanggal 25 September 2016 sebanyak 240 (dua ratus empat puluh) butir dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan karena teman teman terdakwa yang bekerja dibengkel mobil jalan trans kaltim kampung Mencimai Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten kutai Barat membeli banyak sehingga terdakwa memberikan bonus masing masing sebanyak 2 (dua) butir.
- Bahwa pada hari senin tanggal 26 september 2016 sekira jam 07.30 wita terdakwa menjual obat keras jenis double L kepada anak anak sekolah yang datang ke rumah terdakwa sebanyak 2 (dua) bungkus masing masing bungkus berisi 15 (lima belas) butir pil LL dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan terdakwa memberikan bonus sebanyak 4 (empat) butir lalu pada malam hari tanggal 26 September 2016 sekira jam 20.00 wita datang orang yang tidak terdakwa kenal untuk membeli obat keras jenis double L dan membeli sebanyak 3 (tiga) bungkus dengan masing masing berisi 15 (lima belas) butir dengan harga Rp. 150.000,-

HAL 22 PUTUSAN NOMOR 3/PID.SUS/2017/PN.SDW

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa memberikan bonus sebanyak 4 (empat) butir, sehingga total penjualan obat keras (sediaan farmasi) jenis double L pada hari Senin tanggal 26 September 2016 sebanyak 75 (tujuh puluh lima) butir dengan harga jual Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah),
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2016 sekira jam 09.30 wita terdakwa menjual kepada teman terdakwa di bengkel mobil jalan trans kaltim kampung Mencimai Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten kutai Barat sebanyak 1 (satu) bungkus yang berisikan 15 (lima belas) butir pil LL dengan harga jual Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) lalu terdakwa juga ada mengkonsumsi sendiri sebanyak 4 (empat) butir dan terdakwa juga memberikan kepada saudara HERI sebanyak 4 (empat) butir,
  - Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 september 2016 sekira jam 09. 30 wita terdakwa menjual kepada teman teman terdakwa di bengkel mobil di jalan trans kaltim kampung Mencimai Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten kutai Barat sebanyak 2 (dua) bungkus yang berisikan masing masing 15 (lima belas) butir pil LL dengan harga jual Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan terdakwa memberikan bonus sebanyak 4 (empat) butir dan terdakwa mengkonsusmsi sebanyak 4 (empat) butir,
  - Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 September 2016 sekira jam 09.00 wita terdakwa menjual kepada teman teman terdakwa yang berada di bengkel mobil di jalan trans kaltim kampung Mencimai Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten kutai Barat sebanyak 4 (empat) bungkus kepada 4 (empat) orang teman yang bekerja di bengkel sebanyak 4 (empat) bungkus kepada 4 (empat) orang teman yang bekerja di bengkel dengan masing masing Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sehingga total penjualan pada hari Kamis tanggal 29 september 2016 sebanyak 240 (dua ratus empat puluh) butir dengan harga Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan karena teman terdakwa membeli banyak sehingga terdakwa memberikan bonus masing masing sebanyak 2 (dua) butir.
  - Bahwa Pada hari Jum'at tanggal 30 september 2016 sekira jam 09. 30 wita terdakwa menjual obat keras jenis double L kepada teman di bengkel mobil jalan trans kaltim kampung Mencimai Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten kutai

HAL 23 PUTUSAN NOMOR 3/PID.SUS/2017/PN.SDW

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat sebanyak 2 (dua) bungkus yang berisikan masing masing 15 (lima belas)

butir dengan harga jual Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan terdakwa memberikan bonus sebanyak 4 (empat) butir kepada teman terdakwa lalu terdakwa mengkonsumsi sebanyak 2 (dua) butir dan memberikan kepada saudara HERI sebanyak 2 (dua) butir sehingga total penjualan terdakwa pada hari Jum'at tanggal 30 September 2016 sebanyak 30 (tiga puluh) butir dengan harga jual Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 Oktober 2016 sekira jam 21.00 wita terdakwa menjual kepada orang yang tidak terdakwa kenal yang datang ke rumah terdakwa sebanyak 2 (dua) bungkus yang berisikan masing masing 15 (lima belas) butir dengan harga jual Rp. 100.000, (seratus ribu rupiah) dan sebelumnya pada pagi hari terdakwa mengkonsumsi sebanyak 4 (empat) butir dan terdakwa memberikan kepada saudara HERI sebanyak 4 (empat) butir sehingga total penjualan pada hari Sabtu tanggal 01 Oktober 2016 sebanyak 30 (tiga puluh) butir dengan harga jual Rp. 100.000,- seratus ribu rupiah)
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin untuk memiliki menyimpan dan menjual obat keras yang diduga jenis double L tersebut dan terdakwa bukanlah orang yang sedang mengembangkan penelitian;
- Bahwa terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatanya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan juga telah mengajukan barang bukti di persidangan berupa :

- 224 (dua ratus dua puluh empat) butir obat keras yang diduga jenis doble L yang dibungkus ke dalam bungkus plastic kecil putih bening sebanyak 26 (dua puluh enam) bungkus dengan rincian 25 (dua puluh lima) bungkus yang masing-masing bungkusnya berisi 15 (lima belas) butir dan 1 (satu) bungkus berisi 9 (sembilan) butir
- 8 (delapan) bungkus plastic kecil putih bening;
- 1 (satu) bungkus plastic besar warna putih;
- 1 (satu) buah stoples terbuat dari plastic yang bertuliskan sakura

HAL 24 PUTUSAN NOMOR 3/PID.SUS/2017/PN.SDW



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah handphone jenis Blackberry warna hitam

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada saksi - saksi maupun terdakwa di persidangan, sehingga keberadaannya dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan Laporan Pengujian Badan POM RI Samarinda Nomor PM.01.05.1001.10.16.0259 yang dikeluarkan di Samarinda tanggal 14 Oktober 2016 oleh Amaliah,S.Si.,Apt, berupa pengujian terhadap Tablet bulat pipih warna putih tanda LL di satu sisi dan garis tengah disisi lain asal sample Polres Kutai Barat, hasil pengujian identifikasi Trihexphenidyl Hdrochlorida=positif, sisa sample habis, dengan kesimpulan adalah benar contoh yang diuji mengandung Trihexyphenidyl Hydrochlorida;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mengkaji secara seksama segenap alat - alat bukti yang diajukan dalam perkara ini, berupa keterangan saksi - saksi, surat - surat dan keterangan Terdakwa, dinilai berdasarkan pedoman pasal 185 ayat (6) KUHAP, maka nampak jelas adanya hal - hal, keadaan - keadaan serta peristiwa -peristiwa yang bersesuaian dan saling menunjang satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim dapat menyimpulkan terbuktinya fakta - fakta hukum yang bersangkutan paut dengan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa adalah sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 23 September 2016 sekira jam 11.00 wita terdakwa meminta kepada saksi AMA ATMAJAYA Bin BERNADUS untuk dicarikan double L, kemudian terdakwa meminta kepada saksi AMA ATMAJAYA Bin BERNADUS untuk dibelikan 1 (satu) jumbo obat keras jenis double L lalu saksi AMA ATMAJAYA Bin BERNADUS berkata kepada terdakwa bahwa harga 1 (satu) jumbo obat keras jenis double L adalah Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) lalu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi AMA ATMAJAYA Bin BERNADUS. selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 23 September 2016 sekitar pukul 11.30 wita saksi AMA ATMAJAYA pergi membeli obat keras jenis double

HAL 25 PUTUSAN NOMOR 3/PID.SUS/2017/PN.SDW





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

L kemudian sekitar pukul 13.30 wita saksi AMA ATMAJAYA Bin BERNADUS

datang dengan membawa 2 (dua) jumbo obat keras jenis double L selanjutnya saksi AMA ATMAJAYA Bin BERNADUS menyerahkan 1 (satu) jumbo obat keras (sediaan farmasi) jenis double L kepada terdakwa;

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 24 September 2016 sekira pukul 08.00 wita terdakwa menjual obat keras jenis double L kepada anak anak sekolah yang datang ke rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Reformasi RT. 15 Busur Kecamatan barong tongkok kabupaten kutai barat terdakwa menjual obat keras jenis double L sebanyak 6 (enam) butir dengan harga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 18 (delapan belas) butir dengan harga Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), 9 (Sembilan) butir dengan harga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) lalu pada hari sabtu tanggal 24 September 2016 sekira pukul 20.00 wita terdakwa menjual obat keras jenis double L kepada orang yang tidak terdakwa kenal yang datang kerumah terdakwa yang beralamat di Jalan Reformasi RT. 15 Busur Kecamatan barong tongkok kabupaten kutai barat sebanyak 3 (tiga) bungkus masing masing bungkus berisi 15 (lima belas) butir dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan disamping yang telah terdakwa jual tersebut, terdakwa juga mengkonsumsi obat keras jenis double L sebanyak 4 (empat) butir sehingga untuk total yang terdakwa jual pada hari sabtu tanggal 24 September 2016 sebanyak 78 (tujuh puluh delapan) butir dengan harga Rp. 260.000. (dua ratus enam puluh ribu rupiah).
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 September 2016 terdakwa menjual obat keras jenis double L kepada teman teman terdakwa yang berada di bengkel mobil yang berlamat di jalan Trans Kaltim Kampung Mencimai Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat sebanyak 4 (empat) bungkus kepada 4 (empat) orang teman terdakwa yang bekerja di bengkel mobil jalan trans kaltim kampung Mencimai Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten kutai Barat dengan masing masing seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sehingga total penjualan pada hari minggu tanggal 25 September 2016 sebanyak 240 (dua ratus empat puluh) butir dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan karena teman teman terdakwa

HAL 26 PUTUSAN NOMOR 3/PID.SUS/2017/PN.SDW

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang bekerja di bengkel mobil jalan trans kaltim kampung Mencimai Kecamatan

Barong Tongkok Kabupaten kutai Barat membeli banyak sehingga terdakwa memberikan bonus masing masing sebanyak 2 (dua) butir.

- Bahwa pada hari senin tanggal 26 september 2016 sekira jam 07.30 wita terdakwa menjual obat keras jenis double L kepada anak anak sekolah yang datang ke rumah terdakwa sebanyak 2 (dua) bungkus masing masing bungkus berisi 15 (lima belas) butir pil LL dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan terdakwa memberikan bonus sebanyak 4 (empat) butir lalu pada malam hari tanggal 26 September 2016 sekira jam 20.00 wita datang orang yang tidak terdakwa kenal untuk membeli obat keras jenis double L dan membeli sebanyak 3 (tiga) bungkus dengan masing masing berisi 15 (lima belas) butir dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa memberikan bonus sebanyak 4 (empat) butir, sehingga total penjualan obat keras jenis double L pada hari Senin tanggal 26 September 2016 sebanyak 75 (tujuh puluh lima) butir dengan harga jual Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah),
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2016 sekira jam 09.30 wita terdakwa menjual kepada teman terdakwa di bengkel mobil jalan trans kaltim kampung Mencimai Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten kutai Barat sebanyak 1 (satu) bungkus yang berisikan 15 (lima belas) butir pil LL dengan harga jual Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) lalu terdakwa juga ada mengkonsumsi sendiri sebanyak 4 (empat) butir dan terdakwa juga memberikan kepada saudara HERI sebanyak 4 (empat) butir;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 september 2016 sekira jam 09. 30 wita terdakwa menjual kepada teman teman terdakwa di bengkel mobil di jalan trans kaltim kampung Mencimai Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten kutai Barat sebanyak 2 (dua) bungkus yang berisikan masing masing 15 (lima belas) butir pil LL dengan harga jual Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan terdakwa memberikan bonus sebanyak 4 (empat) butir dan terdakwa mengkonsumsi sebanyak 4 (empat) butir,
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 September 2016 sekira jam 09.00 wita terdakwa menjual kepada teman teman terdakwa yang berada di bengkel mobil di jalan trans

HAL 27 PUTUSAN NOMOR 3/PID.SUS/2017/PN.SDW

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kalim - kampung - Mencimai Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten kutai Barat

sebanyak 4 (empat) bungkus kepada 4 (empat) orang teman yang bekerja dibengkel sebanyak 4 (empat) bungkus kepada 4 (empat) orang teman yang bekerja di bengkel dengan masing masing Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sehingga total penjualan pada hari Kamis tanggal 29 september 2016 sebanyak 240 (dua ratus empat puluh) butir dengan harga Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan karena teman terdakwa membeli banyak sehingga terdakwa memberikan bonus masing masing sebanyak 2 (dua) butir.

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 30 september 2016 sekira jam 09. 30 wita terdakwa menjual obat keras jenis double L kepada teman di bengkel mobil jalan trans kalim kampung Mencimai Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten kutai Barat sebanyak 2 (dua) bungkus yang berisikan masing masing 15 (lima belas) butir dengan harga jual Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan terdakwa memberikan bonus sebanyak 4 (empat) butir kepada teman terdakwa lalu terdakwa mengkonsumsi sebanyak 2 (dua) butir dan memberikan kepada saudara HERI sebanyak 2 (dua) butir sehingga total penjualan terdakwa pada hari Jum'at tanggal 30 September 2016 sebanyak 30 (tiga puluh) butir dengan harga jual Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 Oktober 2016 sekira jam 21.00 wita terdakwa menjual kepada orang yang tidak terdakwa kenal yang datang ke rumah terdakwa sebanyak 2 (dua) bungkus yang berisikan masing masing 15 (lima belas) butir dengan harga jual Rp. 100.000, (seratus ribu rupiah) dan sebelumnya pada pagi hari terdakwa mengkonsumsi sebanyak 4 (empat) butir dan terdakwa memberikan kepada saudara HERI sebanyak 4 (empat) butir sehingga total penjualan pada hari Sabtu tanggal 01 Oktober 2016 sebanyak 30 (tiga puluh) butir dengan harga jual Rp. 100.000,- seratus ribu rupiah).
- Bahwa pada hari Sabtu 01 Oktober 2016 sekira pukul 21.30 wita saksi SAMUEL ROBERT yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa telah mengedarkan obat keras jenis double L selanjutnya saksi SAMUEL ROBERT Anak dari JAINUDDIN, saksi ARTHEIT TITUS, SE bin

HAL 28 PUTUSAN NOMOR 3/PID.SUS/2017/PN.SDW

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MULJARWANDI dan saksi BAYU ANGGORO Bin SUTRISNO (ketiganya anggota Polres Kutai Barat) langsung menuju rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Reformasi RT. 15 Kamp. Busur Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat, sesampainya di rumah terdakwa saksi SAMUEL ROBERT langsung mengamankan terdakwa selanjutnya setelah dilakukan pengeledahan kamar terdakwa yang disaksikan oleh saksi SAMUEL ROBERT Anak dari JAINUDDIN, saksi ARTHEIT TITUS, SE bin MULJARWANDI dan saksi BAYU ANGGORO Bin SUTRISNO serta saksi EMILIANA Binti SYARIFUDIN yang merupakan istri saksi dan saksi HERI DARPINO Anak dari JONILIUS Anak Dari JONILIUS BAHARUDIN KUKUQ (Alm) pada saat saksi BAYU ANGGORO Bin SUTRISNO mengangkat tilam yang berada di dalam kamar terdakwa saksi BAYU ANGGORO Bin SUTRISNO menemukan obat keras jenis double L yang disimpan di dalam stoples plastik yang bertuliskan sakura selain itu ada ditemukan barang lainnya yaitu : 1 (satu) unit HP Merk Blackberry warna hitam, Plastik putih bening kecil sebanyak 8 (delapan) buah, Plastik besar sebanyak 1 (satu) buah dan selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Kutai barat guna penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual obat double L dan terdakwa tidak memiliki izin edar dari pihak yang berwenang dalam hal ini pemerintah bahkan terdakwa sendiripun tidak mengetahui secara pasti kegunaan dan manfaat obat double L tersebut karena terdakwa ketika mengedarkan obat double L tersebut tidak menyertakan petunjuk penggunaan obat double L tersebut karena terdakwa sendiri bukanlah seorang petugas apoteker atau orang yang bergerak di bidang farmasi;
- Bahwa berdasarkan laporan Pengujian Badan POM RI Nomor : PM.01.05.1001.10.16.0259 yang dikeluarkan di Samarinda tanggal 14 Oktober 2016 oleh Amaliah,S.Si.,Apt, berupa pengujian terhadap Tablet bulat pipih warna putih tanda LL di satu sisi dan garis tengah disisi lain asal sample Polres Kutai Barat, hasil pengujian identifikasi Trihexphenidyl Hdrochlorida=positif, sisa

---

HAL 29 PUTUSAN NOMOR 3/PID.SUS/2017/PN.SDW



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sample habis, dengan kesimpulan adalah benar contoh yang diuji mengandung

Trihexyphenidyl Hydrochlorida;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, serta terlampir dalam berkas perkara ini dianggap sudah terkutip seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, sebagaimana diketahui ketentuan dalam pasal 183 KUHAP, UU No.8 Tahun 1981 telah menentukan bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang, kecuali apabila dengan sekurang - kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya, sedangkan alat bukti yang sah tersebut menurut ketentuan pasal 184 KUHAP ialah :

- Keterangan Saksi ;
- Keterangan Ahli ;
- Surat ;
- Petunjuk ;
- Keterangan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari apa yang dikemukakan di atas, maka untuk menentukan dan memastikan bersalah tidaknya terdakwa dalam perkara ini dan untuk menjatuhkan pidana, Majelis Hakim akan berpegang teguh dan berpedoman kepada ;

- Kesalahan terdakwa harus terbukti dengan sekurang - kurangnya “ **dua alat bukti yang sah** ” ;
- Dan atas keterbuktian dengan sekurang - kurangnya dua alat bukti yang sah, Hakim harus pula “ **memperoleh keyakinan** ” (*Beyond a Reasonable Doubt*) bahwa tindak pidana benar - benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya ;

---

HAL 30 PUTUSAN NOMOR 3/PID.SUS/2017/PN.SDW



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sampailah sekarang Majelis Hakim akan

mempertimbangkan segala sesuatu yang terungkap dipersidangan perkara ini, baik dari keterangan saksi - saksi, surat - surat, dan keterangan Terdakwa, setelah dihubungkan satu sama lain, untuk menentukan sejauh manakah fakta hukum yang terungkap di depan persidangan yang dapat menjadi penilaian hukum bagi Majelis Hakim dalam menentukan perbuatan terdakwa yang memenuhi unsur dakwaan yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif dalam halmana dakwaan Kesatu Terdakwa didakwa telah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 197 Jo. Pasal 106 ayat (1) UU RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, atau dalam dakwaan kedua terdakwa didakwa melanggar ketentuan Pasal 196 Jo. Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) UU RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka secara teori hukum pembuktian terhadap dakwaan jenis tersebut diatas dapat dilakukan pemilihan berdasarkan suatu keyakinan tentang dakwaan mana sesuai dengan perbuatan Terdakwa dan fakta – fakta di persidangan ;

Menimbang, bahwa dalam surat tuntutan pidananya Jaksa Penuntut Umum telah langsung menunjuk kepada salah satu dakwaan yang dipandang dapat terbukti menurut Penuntut Umum, maka Majelis sependapat dengan apa yang diuraikan oleh Penuntut Umum sebagaimana tersebut dalam surat tuntutananya tersebut, sehingga disini Majelis Hakimpun akan langsung membuktikan dakwaan alternative kesatu dari dakwaan Penuntut Umum dimana terdakwa telah didakwa melanggar Pasal 197 Jo. Pasal 106 ayat (1) UU RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;

---

HAL 31 PUTUSAN NOMOR 3/PID.SUS/2017/PN.SDW

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur-unsur dari Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) UU RI No.

36 tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana di maksud dalam dakwaan kesatu adalah:

- Setiap orang ;
- Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) ;

Menimbang, bahwa atas unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang perorangan sebagai subjek hukum ;

Menimbang, bahwa kata ‘setiap orang’ disini bukan merupakan unsur delik, melainkan unsur pasal yang menunjuk kepada setiap orang subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan setiap orang tersebut akan selalu melekat pada setiap unsur delik dan dengan demikian ia akan terpenuhi apabila semua deliknya juga terpenuhi dan pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana di depan hukum ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan oleh Penuntut Umum seseorang sebagai terdakwa yang mengaku bernama **TOMEN Anak Dari NALIUS INTIN**, yang telah mengakui identitas selengkapnya sebagaimana disebutkan dalam surat penuntutan Penuntut Umum. Dengan demikian yang dimaksud dengan ‘setiap orang’ disini adalah terdakwa **TOMEN Anak Dari NALIUS INTIN**, yang dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja di sini, dalam riwayat pembentukan KUH Pidana yang dapat kita jumpai dalam memori van toelichting (MvT)-nya, adalah “*willens en weten*”, artinya seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu dan harus menginsyafi, menyadari atau mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatannya itu,

HAL 32 PUTUSAN NOMOR 3/PID.SUS/2017/PN.SDW





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Pasal 106 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang

Kesehatan menyebutkan “sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar”. Dan yang dimaksud sediaan farmasi sebagaimana Pasal 1 angka 4 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan adalah berupa obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan Laporan Pengujian Badan POM RI Samarinda Nomor PM.01.05.1001.10.16.0258 yang dikeluarkan di Samarinda tanggal 14 Oktober 2016 oleh Amaliah,S.Si.,Apt, berupa pengujian terhadap Tablet bulat pipih warna putih tanda LL di satu sisi dan garis tengah disisi lain asal sample Polres Kutai Barat, hasil pengujian identifikasi Trihexphenidyl Hdrochlorida=positif, sisa sample habis, dengan kesimpulan adalah benar contoh yang diuji mengandung Trihexyphenidyl Hydrochlorida;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan dikaitkan dengan bukti-bukti yang ada di dalam persidangan bahwa pada hari Jum'at tanggal 23 September 2016 sekira jam 11.00 wita terdakwa meminta kepada saksi AMA ATMAJAYA Bin BERNADUS untuk dicarikan double L, kemudian terdakwa meminta kepada saksi AMA ATMAJAYA Bin BERNADUS untuk dibeliakan 1 (satu) jumbo obat keras jenis double L lalu saksi AMA ATMAJAYA Bin BERNADUS berkata kepada terdakwa bahwa harga 1 (satu) jumbo obat keras jenis double L adalah Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) lalu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi AMA ATMAJAYA Bin BERNADUS. selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 23 September 2016 sekitar pukul 11.30 wita saksi AMA ATMAJAYA pergi membeli obat keras jenis double L kemudian sekitar pukul 13.30 wita saksi AMA ATMAJAYA Bin BERNADUS datang dengan membawa 2 (dua) jumbo obat keras jenis double L selanjutnya saksi AMA ATMAJAYA Bin BERNADUS menyerahkan 1 (satu) jumbo obat keras (sediaan farmasi) jenis double L kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa pada hari sabtu tanggal 24 September 2016 sekira pukul 08.00 wita terdakwa menjual obat keras jenis double L kepada anak anak sekolah yang datang ke rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Reformasi RT. 15 Busur Kecamatan

---

HAL 33 PUTUSAN NOMOR 3/PID.SUS/2017/PN.SDW



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

barong tongkok kabupaten kutai barat terdakwa menjual obat keras jenis double L sebanyak 6 (enam) butir dengan harga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 18 (delapan belas) butir dengan harga Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), 9 (sembilan) butir dengan harga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) lalu pada hari sabtu tanggal 24 September 2016 sekira pukul 20.00 wita terdakwa menjual obat keras jenis double L kepada orang yang tidak terdakwa kenal yang datang kerumah terdakwa yang beralamat di Jalan Reformasi RT. 15 Busur Kecamatan barong tongkok kabupaten kutai barat sebanyak 3 (tiga) bungkus masing masing bungkus berisi 15 (lima belas) butir dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan disamping yang telah terdakwa jual tersebut, terdakwa juga mengkonsumsi obat keras jenis double L sebanyak 4 (empat) butir sehingga untuk total yang terdakwa jual pada hari sabtu tanggal 24 September 2016 sebanyak 78 (tujuh puluh delapan) butir dengan harga Rp. 260.000. (dua ratus enam puluh ribu rupiah), selanjutnya pada hari Minggu tanggal 25 September 2016 terdakwa menjual obat keras jenis double L kepada teman teman terdakwa yang berada di bengkel mobil yang berlatam di jalan Trans Kaltim Kampung Mencimai Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat sebanyak 4 (empat) bungkus kepada 4 (empat) orang teman terdakwa yang bekerja di bengkel mobil jalan trans kaltim kampung Mencimai Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten kutai Barat dengan masing masing seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sehingga total penjualan pada hari minggu tanggal 25 September 2016 sebanyak 240 (dua ratus empat puluh) butir dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan karena teman teman terdakwa yang bekerja dibengkel mobil jalan trans kaltim kampung Mencimai Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten kutai Barat membeli banyak sehingga terdakwa memberikan bonus masing masing sebanyak 2 (dua) butir, selanjutnya pada hari senin tanggal 26 september 2016 sekira jam 07.30 wita terdakwa menjual obat keras jenis double L kepada anak anak sekolah yang datang ke rumah terdakwa sebanyak 2 (dua) bungkus masing masing bungkus berisi 15 (lima belas) butir pil LL dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan terdakwa memberikan bonus sebanyak 4 (empat) butir lalu pada malam hari tanggal 26 September 2016 sekira jam 20.00 wita datang orang yang tidak terdakwa kenal untuk membeli obat keras jenis

HAL 34 PUTUSAN NOMOR 3/PID.SUS/2017/PN.SDW

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

double L dan member sebanyak 3 (tiga) bungkus dengan masing masing berisi 15 (lima belas) butir dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa memberikan bonus sebanyak 4 (empat) butir, sehingga total penjualan obat keras jenis double L pada hari Senin tanggal 26 September 2016 sebanyak 75 (tujuh puluh lima) butir dengan harga jual Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2016 sekira jam 09.30 wita terdakwa menjual kepada teman terdakwa di bengkel mobil jalan trans kaltim kampung Mencimai Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten kutai Barat sebanyak 1 (satu) bungkus yang berisikan 15 (lima belas) butir pil LL dengan harga jual Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) lalu terdakwa juga ada mengkonsumsi sendiri sebanyak 4 (empat) butir dan terdakwa juga memberikan kepada saudara HERI sebanyak 4 (empat) butir, pada hari Rabu tanggal 28 september 2016 sekira jam 09. 30 wita terdakwa menjual kepada teman terdakwa di bengkel mobil di jalan trans kaltim kampung Mencimai Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten kutai Barat sebanyak 2 (dua) bungkus yang berisikan masing masing 15 (lima belas) butir pil LL dengan harga jual Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan terdakwa memberikan bonus sebanyak 4 (empat) butir dan terdakwa mengkonsusmsi sebanyak 4 (empat) butir, pada hari Kamis tanggal 29 September 2016 sekira jam 09.00 wita terdakwa menjual kepada teman terdakwa yang berada di bengkel mobil di jalan trans kaltim kampung Mencimai Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten kutai Barat sebanyak 4 (empat) bungkus kepada 4 (empat) orang teman yang bekerja di bengkel sebanyak 4 (empat) bungkus kepada 4 (empat) orang teman yang bekerja di bengkel dengan masing masing Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sehingga total penjualan pada hari Kamis tanggal 29 september 2016 sebanyak 240 (dua ratus empat puluh) butir dengan harga Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan karena teman terdakwa membeli banyak sehingga terdakwa memberikan bonus masing masing sebanyak 2 (dua) butir, pada hari Jum'at tanggal 30 september 2016 sekira jam 09. 30 wita terdakwa menjual obat keras jenis double L kepada teman di bengkel mobil jalan trans kaltim kampung Mencimai Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten kutai Barat sebanyak 2 (dua) bungkus yang berisikan masing masing 15 (lima belas) butir dengan harga jual Rp. 100.000,- (seratus

HAL 35 PUTUSAN NOMOR 3/PID.SUS/2017/PN.SDW

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ibu tumpukan) dan terdakwa memberikan bonus sebanyak 4 (empat) butir kepada teman terdakwa lalu terdakwa mengkonsumsi sebanyak 2 (dua) butir dan memberikan kepada saudara HERI sebanyak 2 (dua) butir sehingga total penjualan terdakwa pada hari Jum'at tanggal 30 September 2016 sebanyak 30 (tiga puluh) butir dengan harga jual Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), dan pada hari Sabtu tanggal 01 Oktober 2016 sekira jam 21.00 wita terdakwa menjual kepada orang yang tidak terdakwa kenal yang datang ke rumah terdakwa sebanyak 2 (dua) bungkus yang berisikan masing masing 15 (lima belas) butir dengan harga jual Rp. 100.000, (seratus ribu rupiah) dan sebelumnya pada pagi hari terdakwa mengkonsumsi sebanyak 4 (empat) butir dan terdakwa memberikan kepada saudara HERI sebanyak 4 (empat) butir sehingga total penjualan pada hari Sabtu tanggal 01 Oktober 2016 sebanyak 30 (tiga puluh) butir dengan harga jual Rp. 100.000,- seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu 01 Oktober 2016 sekira pukul 21.30 wita saksi SAMUEL ROBERT yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa telah mengedarkan obat keras jenis double L selanjutnya saksi SAMUEL ROBERT Anak dari JAINUDDIN, saksi ARTHEIT TITUS, SE bin MULJARWANDI dan saksi BAYU ANGGORO Bin SUTRISNO (ketiganya anggota Polres Kutai Barat) langsung menuju rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Reformasi RT. 15 Kamp. Busur Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat, sesampainya di rumah terdakwa saksi SAMUEL ROBERT langsung mengamankan terdakwa selanjutnya setelah dilakukan pengeledahan dikamar terdakwa yang disaksikan oleh saksi SAMUEL ROBERT Anak dari JAINUDDIN, saksi ARTHEIT TITUS, SE bin MULJARWANDI dan saksi BAYU ANGGORO Bin SUTRISNO serta saksi EMILIANA Binti SYARIFUDIN yang merupakan istri saksi dan saksi HERI DARPINO Anak dari JONILIUS Anak Dari JONILIUS BAHARUDIN KUKUQ (Alm) pada saat saksi BAYU ANGGORO Bin SUTRISNO mengangkat tilam yang berada di dalam kamar terdakwa saksi BAYU ANGGORO Bin SUTRISNO menemukan obat keras jenis double L yang disimpan di dalam stoples palstik yang bertuliskan sakura selain itu ada ditemukan barang lainnya yaitu : 1 (satu) unit HP Merk Blackberry warna hitam, Plastik putih bening kecil sebanyak 8 (delapan) buah, Plastik besar sebanyak 1

HAL 36 PUTUSAN NOMOR 3/PID.SUS/2017/PN.SDW

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah dan selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Kutai barat

guna penyelidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual obat double L dan terdakwa tidak memiliki izin edar dari pihak yang berwenang dalam hal ini pemerintah bahkan terdakwa sendiripun tidak mengetahui secara pasti kegunaan dan manfaat obat double L tersebut karena terdakwa ketika mengedarkan obat double L tersebut tidak menyertakan petunjuk penggunaan obat double L tersebut karena terdakwa sendiri bukanlah seorang petugas apoteker atau orang yang bergerak di bidang farmasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berkeyakinan bahwa unsur "*Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar*", telah terpenuhi menurut hukum dalam wujud nyata perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal yang yang didakwakan kepada terdakwa telah terpenuhi dan Majelis Hakim yakin akan kesalahan terdakwa, maka harus dinyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dikualifisir sebagai tindak pidana "*mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin edar*";

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal - hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa, oleh karena itu harus dijatuhi pidana yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

---

HAL 37 PUTUSAN NOMOR 3/PID.SUS/2017/PN.SDW





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain hukuman badan berupa pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada terdakwa maka kepada terdakwa juga akan dikenai pidana denda yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini, yang mana apabila pidana denda tidak dibayar maka kepada terdakwa dikenakan hukuman pengganti dari pidana denda tersebut yaitu berupa pidana kurungan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 224 (dua ratus dua puluh empat) butir obat keras jenis doble L yang dibungkus ke dalam bungkus plastic kecil putih bening sebanyak 26 (dua puluh enam) bungkus dengan rincian 25 (dua puluh lima) bungkus yang masing-masing bungkusnya berisi 15 (lima belas) butir dan 1 (satu) bungkus berisi 9 (sembilan) butir, 8 (delapan) bungkus plastic kecil putih bening, 1 (satu) bungkus plastic besar warna putih, 1 (satu) buah stoples terbuat dari plastic yang bertuliskan sakura, 1 (satu) buah handphone jenis Blackberry warna hitam, status barang bukti tersebut akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa, kiranya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari keadaan pribadi terdakwa maupun akibat dari perbuatan terdakwa, Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran gelap obat obat sediaan farmasi;

Hal-hal yang meringankan :

- terdakwa bersikap sopan di dalam persidangan;
- terdakwa mengakui semua perbuatannya;
- terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan mengenai hal - hal yang memberatkan maupun yang meringankan pada diri terdakwa tersebut, maka pidana yang dijatuhkan bagi terdakwa di bawah nanti dipandang telah cukup memenuhi rasa keadilan, patut dan setimpal dengan kadar perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa;

---

HAL 38 PUTUSAN NOMOR 3/PID.SUS/2017/PN.SDW





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana penjara dan pidana denda, maka masa penahanan yang telah dijalani terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa mengingat lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan masih melampaui masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dan untuk menjamin pelaksanaan pidana penjara tersebut, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP, oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebagaimana yang dituntut oleh Jaksa / Penuntut Umum;

Mengingat, Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa TOMEN Anak Dari NALIUS INTIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin edar*" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sejumlah Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 224 (dua ratus dua puluh empat) butir obat keras jenis doble L yang dibungkus ke dalam bungkus plastic kecil putih bening sebanyak 26 (dua puluh enam) bungkus

---

HAL 39 PUTUSAN NOMOR 3/PID.SUS/2017/PN.SDW



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan incikan 25 (dua puluh lima) bungkus yang masing-masing bungkusnya

berisi 15 (lima belas) butir dan 1 (satu) bungkus berisi 9 (sembilan) butir

- 8 (delapan) bungkus plastic kecil putih bening;
- 1 (satu) bungkus plastic besar warna putih;
- 1 (satu) buah stoples terbuat dari plastic yang bertuliskan sakura

## ***Dimusnahkan***

- 1 (satu) buah handphone jenis Blackberry warna hitam

## ***Dirampas untuk Negara***

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000.00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat pada hari: KAMIS tanggal 16 FEBRUARI 2017, oleh kami: SUWANDI, S.H.M.H sebagai Hakim Ketua, I PUTU SUYOGA, S.H.M.H dan ALIF YUNAN NOVIARI, S.H. masing – masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota, dibantu oleh ZULKIFLI Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kutai Barat, dihadiri oleh ANDI YAPRIZAL, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Barat serta di hadapan terdakwa.

Hakim - Hakim Anggota

Hakim Ketua

**I PUTU SUYOGA, S.H.M.H**

**SUWANDI, S.H.M.H**

Panitera Pengganti

**ALIF YUNAN NOVIARI, S.H**

**ZULKIFLI**